## KEWENANGAN PENGELOLAAN WISATA BAHARI OLEH PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BADUNG (SUATU STUDI PENGELOLAAN WISATA BAHARI DI DESA PECATU)

Oleh:

Kadek Ariek Dwijaya I Made Arya Utama Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

One of local authority of central government which is delegated to the village shall be tourism affairs. Pecatu Village has numerous marine tourism destinations. Pecatu Village is affirmed as marine tourism area as it is supported by its natural potential of the sea. Thus, local government is expected to conduct a strategic effort that the community can benefit from the development of the tourism sector in the region of Pecatu Village. This paper aims to understand and comprehend concerning marine tourism management authority by the government in the Pecatu village and also to identify supporting factors and obstacles in the management of marine tourism in the Village of Pecatu. This paper applies empirical methods of judicial writing. Rural authority in the management of marine tourism shall include: Management of tourist attraction in the village excluding from the tourism master plan, management of recreation and public entertainment places in the village, recommendation on issuance of licenses of cottage in the urban tourism sector. Implementation of the management of marine tourism in the Village of Pecatu shall be influenced by supporting factors from both internal and external aspects, and there are also the obstacles in the implementation of the management itself.

Keywords: Authority, marine tourism, village.

### Abstrak

Salah satu kewenangan daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa adalah pariwisata. Desa Pecatu memiliki sejumlah daerah tujuan wisata bahari. Daerah Desa Pecatu, menjadi daerah wisata bahari karena didukung oleh potensi alam lautnya. Oleh karenya Pemerintah Desa dapat mencari upaya strategis agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perkembangan dari sector pariwisata di daerah desa Pecatu, Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang kewenangan pengelolaan wisata bahari oleh pemerintah desa di Desa Pecatu dan juga memahami dan mengerti Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wisata bahari di Desa Pecatu. Tulisan ini mempergunakan metode penulisan yuridis empiris. Kewenangan desa dalam pengelolaan wisata bahari meliputi : Pengelolaan Obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa, rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa. Pelaksanaan pengelolaan wisata bahari di desa Pecatu terdapat factor pendukung baik dari dalam mau pun luar, serta terdapat juga faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kewenangan, wisata bahari, desa.

#### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD). Ketentuan pasal ini merupakan suatu otonomi yang diberikan kepada daerah mengingat Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini daerah boleh mengatur dan mungurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal sajati dan mencangkup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Pasal 2 ayat (1) UUPD, dengan tegas menyatakan bahwa titik berat otonomi daerah diletakan pada daerah kota atau kabupaten.

Di Kabupaten Badung, salah satu daerah yang memeiliki potensi wisata, khususnya wisata bahari yang sangat menjanjikan adalah Desa Pecatu. Terdapatnya objek wisata bahari di desa Pecatu ini membawa perubahan sosial ekonomi masyarakat kawasan tersebut, sehingga terbukanya berbagai lapangan kerja bagi warga sekitar. Agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perkembangan dari sector pariwisata di daerah desa Pecatu, maka peranan Pemerintah Desa Pecatu sangat penting.

#### 1.2. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang kewenangan pengelolaan wisata bahari oleh pemerintah desa di Desa Pecatu dan juga memahami dan mengerti faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wisata bahari di Desa Pecatu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hari Sabarno, 2010, <u>Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa</u>, Sinar Grafika, Jakarta, hal.30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Josep Riu Kaho, 1998, <u>Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia</u>, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 16.

#### 2. ISI MAKALAH

#### 2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris, metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini. <sup>3</sup>

#### 2.2. PEMBAHASAN

# a. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Desa Pecatu Kabupaten Badung dalam Pengelolaan Wisata Bahari

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa salah satunya adalah pariwisata. Urusan pemerintahan kabupaten Badung pada bidang pariwisata juga diserahkan kepada Desa Pecatu antara lain: (a) pengelolaan obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata; (b) pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa yang telah dikelola oleh Tim Pengelolaan Wisata Desa Pecatu secara koordinatif dan melibatkan peran serta masyarakat Desa Pecatu; (c) rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa, rekomendasi diberikan kepada pondok wisata yang menunjang pelaksanaan wisata bahari serta diutamakan kepada pemohon ijin yang berasal dari masyarakat Desa Pecatu; dan (d) membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa, di Desa Pecatu pemungutan pajak dan Restoran di wilayah Desa Pecatu hanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, sedangkan Desa Pecatu hanya memungut donasi sukarela untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dipesisir pantai diwilayah hotel atau restauran.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal.3

## Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan wisata Bahari oleh Pemerintah Desa Pecatu Kabupaten Badung

Pelaksanaan Pengelolaan Wisata Bahari di Desa Pecatu, didukung oleh:<sup>4</sup> Faktor Pendukung:

- a. faktor Internal pendukung: Bali khususnya Kabupaten Badung merupakan tujuan prioritas pariwisata, sudah adanya kerjasama antar instanasi, sudah terbentuk Tim pariwisata Desa Pecatu, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan setiap kegiatan pariwisata di Desa Pecatu.
- b. Faktor eksternal pendukung : peran aktif masyarakat dalam mengelola wisata bahari di Desa Pecatu, masih kentalnya nilai-nilai kebersamaan (komunal) dalam masyarakat Desa Pecatu, sehingga adanya sikap oleh masyarakat untuk memajukan Desa Pecatu secara bersama-sama

Pelaksanaan Pengelolaan wisata Bahari terhambat oleh:<sup>5</sup>

### Faktor Penghambat:

- 1. Masyarakat Desa Pecatu belum seluruhnya mengerti dan memahami pelaksanaan Pengelolaan Pariwisata Bahari diwilayahnya; Sikap mental oknum-oknum masyarakat yang kurang mendukung. Banyak pihak-pihak swasta yang tidak mendukung pelaksanaan pariwisata bahari diwilayahnya.
- Masih belum maksimalnya Perencanaan Induk Kepariwisataan Kabupaten Badung yang menempatkan Desa Pecatu bukan sebagai salah satu Prioritas unggulan dalam pembangunan wisata di Kabupaten Badung

#### 3. KESIMPULAN

Kewenangan Pemerintah desa dalam hal pariwisata (pariwisata bahari) dalam lingkup: (a) Pengelolaan Obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata; (b) Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa; (c) Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;dan (d) Membantu Pemungutan Pajak hotel dan restoran yang ada di desa. Pelaksanaan pengelolaan wisata bahari didesa pecatu terdapat faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan meliputi Bali

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Berdasarkan wawancara dengan Made Kariyana Yadnya, Kepala Desa Pecatu, Tanggal 24 Januari 2014, Jam 18.00-19.00.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Berdasarkan wawancara dengan Made Kariyana Yadnya, Kepala Desa Pecatu, Tanggal 24 Januari 2014, Jam 18.00-19.00.

yang merupakan prioritas tujuan wisata, adanya koordinasi antar institusi hingga peran serta masyarakat yang aktif. Disamping terdapat faktor pendukung terdapat juga faktor-faktor yang menghambat yaitu belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sadar wisata serta masih belum maksimalnya Perencanaan Induk Kepariwisataan Kabupaten Badung yang menempatkan Desa Pecatu bukan sebagai salah satu Prioritas unggulan dalam pembangunan wisata di Kabupaten Badung.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Bahder Johan Nasution, 2008, <u>Metode Penelitian Ilmu Hukum</u>, Mandar Maju, Bandung. Ardika, I Gede, Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pengembangan Wisata Baharidi Bali, <u>Makalah</u> Seminar Nasional Denpasar, Universitas Udayana, 2000.

RiuKaho, Josep,1998, <u>ProspekOtonomi Daerah di Negara Republik Indonesia</u>, CV. Rajawali, Jakarta.

Sabarno, Hari, 2010, <u>Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa,</u> Sinar Grafika, Jakarta.

#### PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa